



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Buha, (dirumah Kel. Nusa-Kadili) Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Buha, (dirumah Kel. Benny Dukalang) Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 1990 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 27/07/IX/1990 tertanggal 13 Januari 2020;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Penggugat di Kecamatan Tuminting Kota Manado kemudian beberapa kali berpindah tempat tinggal dan akhirnya tinggal di rumah milik sendiri sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

**3.1. anak (Laki-laki) berumur 26 tahun (telah menikah)**

**3.2. anak (Laki-laki) berumur 24 tahun (telah menikah);**

**3.3. anak (Laki-laki) berumur 21 tahun (telah menikah);**

**3.4. anak (Laki-laki) berumur 14 tahun;**

Anak keempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran tahun 1999 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan berselingkuh dengan wanita lain dan sering gonta-ganti pasangan dan hal tersebut telah berulang kali Penggugat temui bahkan sering perempuan selingkuhan Tergugat datang menyusul ke rumah;

b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu kerap mengkonsumsi minuman keras (miras) bahkan Tergugat setiap harinya pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat hingga memicu pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang setiap terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat beberapa kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Mei 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hati persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Hi. Muhtar Tayib tanggal 27 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan dalil Penggugat bahwa ia berselingkuh dengan perempuan lain tidak diakui oleh Tergugat;

Bahwa pada tahap pembuktian sampai pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Nomor 27/07/IX/1990 Tanggal 13 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, saksi, umur 37. tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Perkamil, Kelurahan Malendeng, Lingkungan III, Kecamatan Paal II, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman saksi
- Bahwa setelah menikah Penggugat an Tergugat hidup rukun, dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1999, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hamonis lagi, keduanya sring berselisih dan betengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarn, karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan ganti-ganti pacar
- Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk dan bertemperamen tinggi sehingga sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan, bahkan beberapa kali mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, saksi , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan tidk ada, bertempat tinggal di Buha, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget , Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saki kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1999, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar, karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sering ganti-ganti pacar;
- Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar, yaitu memaki dan menghina serta sering mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo





1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali masalah perselingkuhannya dengan perempuan lain, namun karena pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir, maka tergugat dipandang tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti adanya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, serta sering memaki dan menghina Penggugat bahkan sering mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 September 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 September 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan keduanya telah diakrui 4 rang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat juga bertemperamen tinggi sehingga sering menghina dan memaki Penggugat, bahkan sering mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Syachrudien Nusa bin Yohan Nusa) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp337.000,00 ( tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).  
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo



**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Ulfah Jaba, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 211.000,00
- PNBP ; Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 337.000,00**

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)